SALINAN



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG IZIN LOKASI DAN IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL.

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi, maka pengaturan perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang, perlu disederhanakan agar mampu meningkatkan investasi dan penanaman modal di Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Izin Lokasi dan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
- 10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1085) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 970);
- 11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1433);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Noomor 11);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Bantul Kabupaten Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun tentang Penyelenggaraan Perumahan (Lembaran 2013 Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 117);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 81);

- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Sewon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 99);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kasihan Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN LOKASI DAN IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya, dengan keluasan 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) atau lebih.
- 2. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah yang selanjutnya disingkat IPPT adalah izin untuk menggunakan tanah untuk usaha non pertanian atau rumah tinggal sampai dengan keluasan kurang dari 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) dan dipersamakan sebagai Izin Lokasi.
- 3. Pertimbangan Teknis Pertanahan adalah pertimbangan yang memuat hasil analisis teknis penatagunaan tanah yang meliputi ketentuan dan syarat penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan memperhatikan kemampuan tanah, ketersediaan tanah, dan kesesuaian tata ruang.
- 4. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.

- 5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
- 6. Rekomendasi Aspek Tata Ruang yang selanjutnya disebut Rekomendasi ATR adalah keterangan dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan tata ruang yang menyatakan kesesuaian suatu lokasi dengan rencana tata ruang yang berlaku, dan berlaku sebagai Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) apabila tanah sudah berstatus non pertanian.
- 7. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
- 8. Orang adalah orang pribadi atau badan.
- 9. Badan adalah sekumpulan orang atau badan yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
- 10. Pemohon adalah orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan Izin Lokasi atau IPPT.
- 11. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
- 12. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- 13. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
- 14. Bupati adalah Bupati Bantul.

- 15. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) yang selanjutnya disebut DPTR adalah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul.
- 16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut DPMPT adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.
- 17. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Izin Lokasi; dan
- b. IPPT.

BAB II

KEWAJIBAN IZIN

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang memerlukan tanah untuk usaha dan/atau kegiatan di daerah dengan keluasan 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) atau lebih wajib Izin Lokasi.
- (2) Setiap orang yang memerlukan tanah untuk usaha dan/atau kegiatan atau untuk rumah tinggal dengan keluasan kurang dari 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) wajib IPPT.
- (3) Izin Lokasi dan IPPT sekaligus berlaku sebagai perubahan penggunaan tanah dari tanah pertanian ke non pertanian.

BAB III

TATA CARA PENERBITAN IZIN LOKASI DAN IPPT

Bagian Kesatu

Izin Lokasi

Pasal 4

Izin Lokasi diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan komitmen.

Pasal 5

(1) Persyaratan pemenuhan komitmen Izin Lokasi berdasarkan komitmen, adalah:

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
- b. Izin Lokasi berdasarkan komitmen yang telah keluarkan oleh Lembaga OSS;
- c. peta dan daftar koordinat *polygon* batas lokasi yang akan dimohon;
- d. proposal rencana kegiatan usaha dan rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- e. surat pernyataan mengenai letak dan luas tanah yang sudah dikuasai oleh pelaku usaha dan pelaku usaha lain yang merupakan satu group;
- f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon perorangan atau Kartu Tanda Penduduk pimpinan perusahaan apabila pemohon izin berbentuk badan;
- g. surat kuasa pengurusan izin bermaterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa;
- h. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon;
- i. fotokopi dokumen hak atas tanah bagi pemohon yang telah memiliki dan/atau menguasai tanah untuk rencana kegiatan;
- j. fotokopi surat kerelaan bermaterai cukup atau dokumen lain yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, jika pemohon bukan pemilik tanah;
- k. fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan dan bukti pelunasannya;
- 1. denah lokasi tanah yang dimohonkan izin;
- m. surat pernyataan bermaterai cukup berisi pernyataan mengenai kebenaran dokumen persyaratan permohonan izin, dan tanah yang dimohonkan izin tidak dalam sengketa;
- n. rekomendasi ATR; dan
- o. Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor Pertanahan.
- (2) DPMPT dapat menambahkan persyaratan pemenuhan komitmen selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Persyaratan IPPT

Paragraf 1

Persyaratan IPPT Untuk Usaha dan/atau Kegiatan

Pasal 6

Persyaratan administrasi IPPT untuk usaha dan/atau kegiatan adalah :

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
- b. peta dan daftar koordinat polygon batas lokasi yang dimohon;
- c. proposal rencana kegiatan usaha dan rencana penggunaan pemanfaatan tanah;
- d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon perorangan atau Kartu Tanda Penduduk pimpinan perusahaan apabila pemohon izin badan;
- e. surat kuasa pengurusan izin bermaterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa;
- f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon;
- g. fotokopi dokumen hak atas tanah bagi pemohon yang telah memiliki dan/atau menguasai tanah untuk rencana kegiatan;
- h. fotokopi surat kerelaan bermaterai cukup atau dokumen lain yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, jika pemohon bukan pemilik tanah;
- i. fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan dan bukti pelunasannya;
- j. denah lokasi tanah yang dimohonkan izin;
- k. surat pernyataan bermaterai cukup berisi pernyataan mengenai kebenaran dokumen persyaratan permohonan izin, dan tanah yang dimohonkan izin tidak dalam sengketa;
- 1. rekomendasi ATR; dan
- m. pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor Pertanahan.

Paragraf 2 Persyaratan IPPT Untuk Rumah Tinggal

- (1) Persyaratan IPPT untuk rumah tinggal adalah:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. surat kuasa pengurusan izin bermaterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon;
 - d. fotokopi dokumen hak atas tanah bagi pemohon yang telah memiliki dan/atau menguasai tanah;
 - e. fotokopi surat kerelaan bermaterai cukup atau dokumen lain yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, jika pemohon bukan pemilik tanah;
 - f. fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan dan bukti pelunasannya;
 - g. denah lokasi tanah yang dimohonkan Izin;

- h. surat pernyataan bermaterai cukup berisi pernyataan mengenai kebenaran dokumen persyaratan permohonan izin, dan tanah yang dimohonkan izin tidak dalam sengketa;
- i. rekomendasi ATR; dan
- j. Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor Pertanahan;
- (2) IPPT untuk rumah tinggal diberikan paling luas 500 M² (lima ratus meter persegi).

Bagian Ketiga Rekomendasi ATR

Pasal 8

- (1) Rekomendasi ATR sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 5 huruf n, Pasal 6 huruf l, dan Pasal 7 ayat (1) huruf i ditandatangani oleh Petugas DPTR untuk dan atas nama Kepala DPTR yang ditugaskan di PTSP tempat pelayanan Izin Lokasi dan IPPT.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati belum menetapkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rekomendasi ATR ditandatangani oleh Kepala DPTR.

Bagian Keempat Prosedur Permohonan Izin Lokasi dan IPPT Paragraf 1 Izin Lokasi

- (1) Pelayanan Izin Lokasi diterbitkan melalui Lembaga OSS.
- (2) Pemohon Izin Lokasi sebagaimana disebut dalam ayat (1) mengajukan permohonan pemenuhan komitmen Izin Lokasi secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala DPMPT dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Dalam hal permohonan Izin Lokasi sudah lengkap dan benar, Petugas DPTR untuk dan atas nama Kepala DPTR menerbitkan Rekomendasi ATR dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja.

- (4) Berdasarkan Rekomendasi ATR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkas permohonan Izin Lokasi diserahkan oleh Kepala DPMPT kepada Kantor Pertanahan untuk mendapatkan Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagai syarat pemenuhan komitmen.
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kantor Pertanahan menerbitkan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak syarat permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi dinyatakan lengkap dan benar disertai bukti pembayaran biaya layanan (Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP).
- (6) Kantor Pertanahan memberitahukan kepada Kepala DPMPT perihal waktu telah terpenuhinya syarat permohonan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terbitnya Pertimbangan Teknis Pertanahan sesuai waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Dalam hal telah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja berdasarkan waktu pemberitahuan dari Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kantor Pertanahan belum menerbitkan Pertimbangan Teknis Pertanahan, proses penerbitan Izin Lokasi dapat dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen.
- (9) DPMPT menerbitkan Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi dan memberikan notifikasi berlakunya Izin Lokasi dalam sistem OSS paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pertimbangan Teknis Pertanahan diterbitkan atau setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10)Dalam hal Izin Lokasi telah terbit berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pemegang Izin Lokasi tetap berkewajiban untuk memperoleh Pertimbangan Teknis Pertanahan.

Paragraf 2

IPPT

- (1) Pelayanan IPPT dilaksanakan melalui PTSP di DPMPT.
- (2) Pemohon mengajukan permohonan IPPT secara tertulis kepada Bupati, Cq. Kepala DPMPT dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan dilampiri persyaratan.
- (3) Dalam hal permohonan IPPT sudah lengkap dan benar, Petugas DPTR untuk dan atas nama Kepala DPTR menerbitkan Rekomendasi ATR.

- (4) Berdasarkan rekomendasi ATR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkas permohonan IPPT yang sudah lengkap dan benar diserahkan oleh Kepala DPMPT kepada Kantor Pertanahan untuk mendapatkan Pertimbangan Teknis Pertanahan.
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kantor Pertanahan menerbitkan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak syarat permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan dinyatakan lengkap dan benar disertai bukti pembayaran biaya layanan (Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP).
- (6) Kantor Pertanahan memberitahukan kepada Kepala DPMPT perihal waktu telah terpenuhinya syarat permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) IPPT diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terbitnya Pertimbangan Teknis Pertanahan sesuai waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Dalam hal telah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja berdasarkan waktu pemberitahuan dari Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kantor Pertanahan belum menerbitkan Pertimbangan Teknis Pertanahan, DPMPT dapat menerbitkan IPPT atas nama pemohon.
- (9) Dalam hal IPPT terbit berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pemegang IPPT tetap berkewajiban mendapatkan Pertimbangan Teknis Pertanahan.

Bagian Kelima

Masa Berlaku Izin Lokasi dan Perpanjangan Izin Lokasi

Pasal 11

- (1) Izin Lokasi mempunyai jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Izin Lokasi berdasarkan komitmen berlaku efektif.
- (2) Perolehan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi.

Pasal 12

(1) Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 perolehan tanah belum selesai maka :

- a. Izin Lokasi diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun,
 apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai sekurang-kurangnya 50%
 (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi;
- b. Izin Lokasi tidak dapat diperpanjang apabila jangka waktu Izin Lokasi berakhir dan perolehan tanah kurang dari 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi.
- (2) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu perpanjangan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka:
 - a. tanah yang telah diperoleh dipergunakan untuk melaksanakan rencana Penanaman Modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan yang merupakan satu kesatuan bidang;
 - b. perolehan tanah dapat dilakukan lagi oleh pemegang Izin Lokasi terhadap tanah yang berada di antara tanah yang sudah diperoleh sehingga merupakan satu kesatuan bidang tanah dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal perolehan tanah kurang dari 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pelaku Usaha wajib menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sesuai tujuan kegiatan usahanya.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melaksanakan penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pelaku Usaha wajib mengalihkan tanah yang diperoleh kepada pihak lain yang memenuhi syarat paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Pelaku usaha dapat diberikan Izin Lokasi baru pada tanah yang belum diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, dalam hal:
 - a. pelaku usaha telah menggunakan dan memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sesuai dengan tujuan kegiatan usaha; dan
 - b. tidak ada pihak lain yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan usaha pada tanah tersebut.
- (6) Permohonan Izin Lokasi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling cepat 1 (satu) tahun sejak jangka waktu Izin Lokasi dan/atau perpanjangannya berakhir.

Pasal 13

- (1) Permohonan perpanjangan Izin Lokasi diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhir masa berlakunya Izin Lokasi.
- (2) Pemegang Izin Lokasi mengajukan permohonan perpanjangan Izin Lokasi secara tertulis kepada Bupati, Cq. Kepala DPMPT dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan dilampiri persyaratan:
 - a. Izin Lokasi;
 - b. Laporan perolehan tanah, realisasi penggunaan dan pemanfaatan tanah dan pengamanan tanah yang sudah diperoleh; dan
 - c. Peta Izin Lokasi dan Bidang Tanah yang sudah diperoleh.
- (3) DPMPT menerbitkan perpanjangan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Bagian Keenam Masa Berlakunya IPPT

Pasal 14

- (1) IPPT berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (2) IPPT berlaku untuk 1 (satu) lokasi dan 1 (satu) orang pemohon.

Bagian Ketujuh Bentuk Formulir Izin Lokasi dan IPPT

- (1) Bentuk contoh formulir yang diperlukan dalam pelayanan Izin Lokasi dan IPPT sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan contoh formulir Izin Lokasi dan IPPT sebagai akibat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, DPMPT diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian bentuk formulir yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan ruang dilakukan oleh DPTR.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelayanan perizinan dilakukan oleh DPMPT.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

BAB V

PENYEDERHANAAN PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan berusaha di bidang perizinan pemanfaatan ruang.
- (2) Dengan berlakunya prosedur perizinan berdasarkan Peraturan Bupati ini, maka Pemegang Izin Lokasi dan IPPT dinyatakan telah mendapatkan persetujuan prinsip untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan, atau memanfaatan lahan, sehingga Izin Lokasi dan IPPT sekaligus berlaku sebagai Izin Prinsip.
- (3) Berdasarkan penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka setiap orang yang akan menggunakan dan memanfaatkan lahan untuk usaha dan/atau kegiatan, atau rumah tinggal tidak dipersyaratkan mengurus Izin Prinsip.

BAB VI

LARANGAN

- (1) Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang bukan pemohon Izin Lokasi atau IPPT dilarang bertindak sebagai perantara atau penerima kuasa untuk pengurusan permohonan Izin Lokasi atau IPPT.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi disiplin Aparatur Sipil Negara sesuai peraturan perundangundangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Permohonan Izin Prinsip yang belum dikeluarkan izinnya agar dikembalikan kepada pemohon; dan
- b. Permohonan Izin Lokasi dan IPPT yang belum dikeluarkan izinnya, diproses berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini; dan
- c. Izin Prinsip, Izin Lokasi dan IPPT yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Semua ketentuan yang mengatur Izin Prinsip, Izin Lokasi dan IPPT yang secara hirarkhi setingkat atau di bawah Peraturan Bupati ini yang telah dikeluarkan/ditetapkan dan bertentangan dengan Peraturan Bupati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 5 Februari 2021
BUPATI BANTUL,

Ttd. SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 5 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Ttd. HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 5

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL ASISTEN PEMERINTAHAN

u.b. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP. M.Hum

NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG IZIN LOKASI DAN IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH

a. SURAT PERNYATAAN DAN PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN LOKASI (ditujukan kepada lembaga oss cq. Pemerintah Kabupaten Bantul dan Kantor Pertanahan)

Nama :		:			
Bertindak untuk dan atas nama :			:		
Nomor Induk Berusaha :			<u>:</u>		
Alamat Korespondensi/ <i>e-mail</i>			:		
Men	ıyatakan				
1.	telah menerima :				
	Jenis Po			erizinan	
	Izin Lokasi Berdasarkan Komitmen Tanggal Izin Lokasi : Lokasi Yang Dimohon :				
	- Alamat	:		- Provinsi	:
	- Kalurahan	:		- Luas Tanah	:
	- Kapanewon	:		- Rencana Kegiatan	. :
	- Kabupaten	:		- Koordinat lokasi	:
2	mengajukan permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi berupa				

- 2. mengajukan permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi berupa :
 - a. Persetujuan Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten
 - b. Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi dari Pemerintah Kabupaten
- 3. dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya Izin Lokasi Berdasarkan Komitmen akan memenuhi Komitmen sebagaimana dimaksud angka 2 dengan menyerahkan dokumen persyaratan meliputi:
 - Nomor Induk Berusaha (NIB);

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Izin Lokasi berdasarkan komitmen yang telah keluarkan oleh Lembaga OSS;
- peta dan daftar koordinat polygon batas lokasi yang dimohon;
- proposal rencana kegiatan usaha dan rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah:
- surat pernyataan mengenai letak dan luas tanah yang sudah dikuasai oleh pelaku usaha dan pelaku usaha lain yang merupakan satu group;
- fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon perorangan atau Kartu Tanda Penduduk pimpinan perusahaan apabila pemohon izin berbentuk badan;
- surat kuasa pengurusan izin bermaterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa;
- fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon;
- fotokopi dokumen hak atas tanah bagi pemohon yang telah memiliki dan/atau menguasai tanah untuk rencana kegiatan;
- fotokopi surat kerelaan bermaterai cukup atau dokumen lain yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, jika pemohon bukan pemilik tanah;
- fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan dan bukti pelunasannya;
- denah lokasi tanah yang dimohonkan izin beserta titik koordinat lokasi apabila pemohon izin telah memiliki atau menguasai tanah;
- surat pernyataan bermaterai cukup berisi pernyataan mengenai kebenaran dokumen persyaratan permohonan izin, dan tanah yang dimohonkan izin tidak dalam sengketa;
- kesesuaian Aspek Tata Ruang (ATR) (dapat diproses secara paralel).
- 4. apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud angka 3, maka Izin Lokasi dinyatakan batal.
- 5. memahami sepenuhnya bahwa Izin Lokasi Berdasarkan Komitmen yang diterbitkan oleh Lembaga OSS belum efektif berlaku apabila seluruh Komitmen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada angka 2 belum dipenuhi.

Demikian surat pernyataan dan permohonan ini sebenar- benarnya dan kami bertanggung jawab persyaratan yang terlampir bersama permohonan ini.	•
	Yang menyatakan

b. SURAT PERNYATAAN LUAS TANAH YANG SUDAH DIMILIKI/DIKUASAI

Yang bertanda tangar 1. Nama 2. Bertindak untuk da 3. Nomor Induk Berus 4. Alamat 5. Nomor dan Tangga	an atas nama saha	: :				
bahwa dalam rangka tanah sebagai beriku 1. Letak tanah yang a. Alamat	t:	n pemenuhan :	Komitme	en Izin Lokasi	terhadap objek	
b. Kalurahan : c. Kapanewon : d. Kabupaten : e. Provinsi : 2. Luas tanah yang dimohon : 3. Status/penguasaan tanah : menyatakan bahwa tanah yang telah dikuasai beserta seluruh tanah pelaku usaha lain yang merupakan 1 (satu) grup adalah seluas						
Nama	le Kalurahan	tak tanah ya	ng dikuas	sai	I (II -)	
No Perusahaan	Kaluranan	Kapanewon	Kab	Provinsi	Luas (Ha)	
2						
dst						
Luas Total						
Demikian pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani dengan meterai secukupnya. Yang menyatakan						

c. SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN LOKASI

Yth. Lembaga OSS cq. Pemerintah Kabupaten					
1. 1 2. 1 3. 1	g bertanda tangan di bawah ini : Nama Bertindak untuk dan atas nama Nomor Induk Berusaha Alamat	:			
seba 1. 1 2. 1 3. 1 4. 1 5. 1 6. 1	lgai berikut: Nomor dan Tanggal Izin Lokasi	paten Nomor			
i i	b. Kalurahan c. Kapanewon d. Kabupaten/Kota e. Provinsi f.Koordinat geografis Fungsi Kawasan (RDTR/RTRW)	:			
8.	Rencana kegiatan	tanggal			
sebagai bahan pertimbangan terlampir : 1. Izin Lokasi; 2. Laporan perolehan tanah, realisasi penggunaan dan pemanfaatan tanah dan pengamanan tanah yang sudah diperoleh; 3. Peta Izin Lokasi dan Bidang Tanah yang sudah diperoleh. Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan kami bertanggung jawab atas kebenaran dokumen yang terlampir bersama permohonan ini.					
		Yang menyatakan			

d. FORMULIR PERMOHONAN IPPT.

		Tempat, tanggal, bulan, dan Tahun	
		Vanada	
Nomor : Lampiran :		Kepada Yth. Bupati Bantul Cq. Kepala DPMPT Kabupaten Bantul	
Hal : Permohonan Izin Pengg	gunaan dan Pem	-	
Dengan Hormat,			
Dengan ini kami mengajuka dan/atau Kegiatan /Rumah		n Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah untuk Usaha an data sebagai berikut:	
1. Data Pemohon	111198a1) ac1180	an add sosagar sossado.	
Nama lengkap			
Alamat Pekerjaan			
Nomor Identitas			
Nomor Telepon / HP			
 Data Tanah Penggunaan Tanah S 	Sehelumnya	:	
Topografi Tanah	-	:	
Luas Tanah Seluruh: Luas Tanah yang Dir	•	: :	
Bukti Penguasaan Ta	anah	:	
Letak Tanah	: Paduk Kalura	kuhan :ahan :	
I atala Titila Va andin at	-	newon :	
Letak Titik Koordinat	: Terlan	прп	
 Untuk melengkapi permohonan tersebut, Bersama ini kami lampirkan : Nomor Induk Berusaha (NIB)**; peta dan daftar koordinat polygon batas lokasi yang dimohon**; proposal rencana kegiatan usaha dan rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah**; surat pernyataan mengenai letak dan luas tanah yang sudah dikuasai oleh pelaku usaha dan pelaku usaha lain yang merupakan satu group**; fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon perorangan atau Kartu Tanda Penduduk pimpinan perusahaan apabila pemohon izin badan; surat kuasa pengurusan izin bermaterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa; fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak pemohon; fotokopi dokumen hak atas tanah bagi pemohon yang telah memiliki dan/atau menguasa tanah untuk rencana kegiatan; fotokopi surat kerelaan bermaterai cukup atau dokumen lain yang berkaitan dengar kepemilikan tanah, jika pemohon bukan pemilik tanah; fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan dan bukti pelunasannya; denah lokasi tanah yang dimohonkan izin beserta titik koordinat lokasi apabila pemohon izin telah memiliki atau menguasai tanah; surat pernyataan bermaterai cukup berisi pernyataan mengenai kebenaran dokumen persyaratan permohonan izin, dan tanah yang dimohonkan izin tidak dalam sengketa dan rekomendasi Aspek Tata Ruang (ATR) (dapat diproses secara paralel). 			
		Yang menyatakan	
*) coret yang tidak perlu		E37.400	
**) untuk IPPT Usaha dan/a	tau Kegiatan		

e. PERSETUJUAN/PENOLAKAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN LOKASI

PEMERINTAH KABUPATEN						
PROVINSI						
(sesuai Kop Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masing-masing)						
 Sesuai: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang; Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2021 tentang Izin Lokasi dan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah. 						
Berdasarkan : 1. Kesesuaian Aspek Tata Ruang (ATR) Nomor						
dengan ini memutuskan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota menyetujui/ menolak *) Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi atas nama , tanggal, NIB dengan alasan **): a b						
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.						
Ditetapkan di						
pada tanggal Pemerintah Kabupaten						
Keterangan : *) coret yang tidak perlu **) Alasan diisi jika ada penolakan atau terdapat pertimbangan lain dari Pemerintah daerah						

f. PETA PEMENUHAN KOMITMEN IZIN LOKASI

Nama Perusahaan : Luas tanah				m²		
Lokasi :		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
Rencana Kegiatan :						
PETA IZIN LOKASI						
1		2				
		3	4			
	6		5	U Skala batang		
Inset/Keterangan Letak Peta Berisi peta yang menunjukkan letak bidang pada skala yang lebih kecil	Berisi ke	/Keterangan P terangan simb an di dalam pe	ool-simbol dan	warna yang		
	Koordinat Nomor	batas bidang ren x	cana lokasi kegia	tan :		
	2 3 4 5 6					
Keterangan lain yang dianggap perlu	dst					

g. PERSETUJUAN/PENOLAKAN PERPANJANGAN IZIN LOKASI

PEMERINTAH KABUPATEN					
PROVINSI					
(sesuai Kop Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masing-masing)					
 Sesuai: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang; Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2021 tentang Izin Lokasi dan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. 					
Berdasarkan: (2) Berita acara hasil Monitoring dan Evaluasi Nomor tanggal					
dengan ini memutuskan bahwa Pemerintah Kabupatenmenyetujui/ menolak *) Perpanjangan Izin Lokasi atas nama, tanggal, NIB dengan alasan **): a b					
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.					
Ditetapkan di					
pada tanggal Pemerintah Kabupaten					
Keterangan : *) coret yang tidak perlu **) Alasan diisi jika ada penolakan atau terdapat pertimbangan lain dari Pemerintah daerah					

h. SURAT KEPUTUSAN IZIN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANTUL

	ľ	NOMOR			
TENTANG					
PERTANIAN (PE SELU	KARANGAI IASl	PEMANFAATAN TANAH DARI PERTANIAN MENJADI NON N), ATAS TANAH SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR			
Menimbang	b.	Bahwa rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dimohon, tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No.4 tahun 2011; Bahwa berdasarkan Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten Bantul Nomor Tanggal; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.			
Mengingat	2.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1085) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 970); Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang; Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2021 tentang Izin Lokasi dan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah.			
		MEMUTUSKAN			
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANA TERPADU KABUPATEN BANTUL TENTANG IZIN PENGGUNAAN DA PEMANFAATAN TANAH DARI PERTANIAN MENJADI NON PERTANIA (PEKARANGAN), ATAS TANAH SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR SELUASM2 DI DESA, KAPANEWON, KABUPATEN BANTUL					
KESATU : Memberikan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dari Pertania (Sawah) menjadi Non Pertanian (Pekarangan) kepada					

KEDUA

- Pemberian izin ini disertai dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :
 - 1. Pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tidak melebihi batas luas dan tidak merubah bentuk bidang tanah yang telah ditentukan sebagaimana tercantum pada Peta lampiran keputusan ini:
 - 2. Tanah yang diubah penggunaannya harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan, tidak mengganggu kepentingan umum, memenuhi azas keberlanjutan dan azas keadilan serta tidak merugikan lingkungan sekitarnya dan pemanfaatannya harus disesuaikan dengan rancana pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul:
 - 3. Bidang tanah Letter C No. Persil Klas dengan luas sebagaiman dimaksud diatas, harus segera didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul untuk diubah jenis penggunaannya sesuai dengan Izin Perubahan yang telah diberikan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan (jika tanah masih Letter C);
 - 4. Dilarang menggunakan tanah tersebut untuk peruntukan lain baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali sesuai dengan izin yang telah diberikan.

KETIGA

Pemberian izin ini menjadi batal dengan sedirinya, apabila pemohon melanggar ketentuan dan persyaratan tersebut pada Diktum KEDUA di atas.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan dan pelaksanaannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul Pada tanggal20... KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANTUL

.....

i. PETA IPPT

КО	P			
Nama Pemohon :	Luas yang dimohon :			
	Luas yang dimohon :			
Letak Lokasi :	Rencana Kegiatan :			
PETA PERTIMBANGAN	TEKNIS PERTANAHAN			
SKALA 1 :				
Risalah PTP Nomor :	Tanggal :			
PETUNJUK LETAK LOKASI	KETERANGAN			
Skala 1 :				
Desa :				
	Bantul,20			
Disurvey oleh :	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan			
Tanggal :	Terpadu Kabupaten Bantul			
Digambar Oleh :				
Diperiksa Oleh :				

КОР				
Nama Pemohon :		Luas yang dimohon :		
Letak Lokasi :		Rencana Kegiatan :		
	PETA KETERSE	DIAAN TANAH		
	SKALA 1 :			
Risalah	1 PTP Nomor :	Tanggal :		
	IJUK LETAK LOKASI	KETERANGAN		
Ski	ala 1 :	-		
Desa :		-		
		Bantul,20		
Disurvey oleh :		Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan		
Tanggal :		Terpadu Kabupaten Bantul		
Digambar Oleh:				
Diperiksa Oleh :				
1				

КОР				
Nama Pemohon :		Luas yang dimohon :		
Letak Lokasi :		Rencana Kegiatan :		
PETA I	RENCANA TATA	A RUANG WILAYAH		
	SKALA 1 :			
Risalah PTP Nomor :		Tanggal :		
PETUNJUK LETAK LOKAS	SI	KETERANGAN		
Skala 1 :				
Doca				
Desa :				
		Bantul,20		
Disurvey oleh :		Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan		
Tanggal : Digambar Oleh :		Terpadu Kabupaten Bantul		
Diperiksa Oleh :				
DIPCHIKOU CICH .				

КОР		
Nama Pemohon :		Luas yang dimohon :
Letak Lokasi :		Rencana Kegiatan :
	PETA KEMAMI	L PUAN TANAH
	SKALA 1 :	
Risalah PTP Nomor : Tanggal : Tanggal :		
PETUNJUK LETAK LO		KETERANGAN
Skala 1 :		
 Desa :		
		Bantul,20
Disurvey oleh :		Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Tanggal :		Terpadu Kabupaten Bantul
Digambar Oleh :		
Diperiksa Oleh :		

КОР		
Nama Pemohon :	Luas yang dimohon :	
Letak Lokasi :	Rencana Kegiatan :	
	MUM PENGUASAAN TANAH	
	A 1 :	
KISAIAII PTP NOITIOT	I diiggal	
PETUNJUK LETAK LOKASI	KETERANGAN	
Skala 1 :		
Desa :		
	Bantul,20	
Disurvey oleh :	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	
Tanggal :	Terpadu Kabupaten Bantul	
Digambar Oleh : Diperiksa Oleh :		
Diperiksa Oleli .		

КОР			
Nama Pemohon	:	Luas yang dimohon :	
Letak Lokasi	:	Rencana Kegiatan :	
	PETA PENGGUI		
	SKALA 1 :		
	NISAIAII PIP NOITIOI		
	PETUNJUK LETAK LOKASI	KETERANGAN	
	Skala 1 :		
Desa :			
		Bantul,20	
Disurvey oleh :		Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	
Tanggal :		Terpadu Kabupaten Bantul	
Digambar Oleh Diperiksa Oleh			
Diperiksa Oleli	•		
1		1	

КОР		
	Kei	
Nama Pemohon :	Luas yang dimohon :	
Letak Lokasi :	Rencana Kegiatan :	
	TA LETAK LOKASI	
	KALA 1 :	
Nisulati i Nomor		
PETUNJUK LETAK LOKASI	KETERANGAN	
Skala 1 :		
Desa :		
	Bantul,20	
Disurvey oleh :	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	
Tanggal :	Terpadu Kabupaten Bantul	
Digambar Oleh :		
Diperiksa Oleh :		

КОР					
Nama Pemohon :		Luas yang dimohon :			
Letak Lokasi :		Rencana Kegiatan :			
	PETA KESESUAIAN PE				
, n	SKALA 1 : Tanggal : Tanggal :				
, n	ISAIAH PTP NOHIOF				
Р	ETUNJUK LETAK LOKASI	KETERANGAN			
	Skala 1 :				
Desa :					
		Bantul,20			
Disurvey oleh :		Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan			
Tanggal :		Terpadu Kabupaten Bantul			
Digambar Oleh:					
Diperiksa Oleh :					

j. CONTOH FORMAT PROPOSAL KEGIATAN/USAHA.

KOP PERUSAHAAN

====	======================================	:====		-======	===
			n kegiatan	sehagai herik	-11 † •
	-	ujuar.	r Kegiataii	sebagai berik	.ut.
		ke	giatanKami	berharap	dapat
	•		•	•	1
a.	•••••				
b.					
c.	dst				
REI	NCANA PELAKSANAI	KEG	IATAN USAHA		
a.	Lokasi Kegiatan	Usah	ıa		
	Dusun				
	Kalurahan	•••••			
	Kapanewon	• • • • • • • •			
	Kabupaten	Bant	ul		
	Propinsi	DIY			
b.	Denah lokasi us	aha (g	gambar detail)		
c.	-	. •	•		
_					_
d.		ı dan	bangunan penunj	ang (luas, fur	ngsi
	,	1			
	-	•	_	•	
	•		•	,	
					1)
	_		iasyarakatan		
	_	an			
·					
ĸ.	FENUTUR		Rantul		
			•		
			r cinonon,		
			()	
			BUP	ATI BANTUL,	
			Ttd.		
	MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	Adapun maksud dan taa	MAKSUD DAN TUJUAN Adapun maksud dan tujuar a	MAKSUD DAN TUJUAN Adapun maksud dan tujuan kegiatan	MAKSUD DAN TUJUAN Adapun maksud dan tujuan kegiatansebagai berika

SUHARSONO